



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)  
PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15”), Direksi PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) pada hari **Kamis, 17 April 2025** di Dairyland Riverside, Jl. Raya Puncak KM. 77 No.435, Gadog, Cisarua, Bogor 16770. RUPST dibuka pukul **10.20 WIB** dan ditutup pada pukul **11.03 WIB**, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

**Mata Acara RUPST**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.
5. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama: Bambang Sutantio

Komisaris: Wenzel Sutantio

Komisaris Independen: Alexander Steven Rusli

**Direksi**

Direktur Utama: Farell Grandisuri

Direktur: Axel Sutantio

Direktur: Bharat Shah Joshi

Direktur: Martua Parningotan Sihaloho

Direktur: Arjoso Wisanto

Direktur: Pamungkas Bayu Triprasetyo

**Pihak Independen**

Rapat ini juga dihadiri oleh Pihak Independen sebagai berikut:

Notaris : Melissa Tracyana Liem, SH, MKn

Kantor Akuntan Publik : Bapak Daniel Amdhani Judistira, CPA dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Anggota Jaringan Ernst & Young Global Limited).

Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom

Anggota Komite Audit : Danny Tjahjana  
Anggota Komite Audit : Hansen Bunardi Wijoyo

### **Kuorum Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat**

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 7.368.521.569 saham atau 92,86% dari 7.934.683.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan demikian, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

### **Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat**

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat. Pada kesempatan tanya jawab tersebut, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada mata acara kedua dan ketiga. Sedangkan, pada mata acara pertama, keempat dan kelima, terdapat satu orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

### **Mekanisme Pengambilan Keputusan**

- Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

### **Hasil Pemungutan Suara**

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

### **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)**

Mata Acara	Jumlah Suara			Total Suara Setuju
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	
1	31.654.400 suara (0,42%)	219.500 suara (0,00%)	7.336.647.669 suara (99,57%)	7.368.302.069 suara (99,99%)
2	31.056.300 suara (0,42%)	7.263.538 suara (0,09%)	7.330.201.731 suara (99,48%)	7.361.258.031 suara (99,90%)
3	31.056.300 suara (0,42%)	10.100 suara (0,00%)	7.337.455.169 suara (99,57%)	7.368.511.469 suara (99,99%)
4	31.056.300 suara (0,42%)	10.100 suara (0,00%)	7.337.455.169 suara (99,57%)	7.368.511.469 suara (99,99%)
5	31.056.300 suara (0,42%)	203.224.884 suara (2,76%)	7.134.240.385 suara (96,82%)	7.165.296.685 suara (97,24%)

**Catatan:** Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 17, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

## Keputusan RUPST

### **Mata Acara Rapat 1**

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Amdhani Judistira, CPA dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Firma anggota jaringan global Ernst & Young/EY di Indonesia) yang telah ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2025 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
- Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut untuk tahun buku 2024, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya.

### **Mata Acara Rapat 2**

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 yang seluruhnya **Rp1.519.425.000.000,00 (satu triliun lima ratus sembilan belas miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah)** sebagai berikut:
  - a. Membagikan Dividen Tunai sejumlah Rp1.190.202.450.000,00 (satu triliun seratus sembilan puluh miliar dua ratus dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau 78,33% dari Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang akan didistribusikan secara proporsional kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 30 April 2025 dan tanggal pembayaran dividen tunai pada 9 Mei 2025, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 150,00 dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.
  - b. Sisa Laba Bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan.
2. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Mata Acara Rapat 3**

Menerima dengan baik laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

### **Mata Acara Rapat 4**

1. Menyetujui untuk menunjuk Bapak Daniel Amdhani Judistira, CPA dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, firma anggota jaringan Ernst & Young global di Indonesia sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain dan besarnya biaya jasa auditor dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit serta menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pengganti apabila akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.

### **Mata Acara Rapat 5**

1. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025, maksimum sama dengan tahun buku 2024 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

## JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2024 sebagai berikut:

### A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	KETERANGAN/REMARKS	TANGGAL/DATE
1	Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	21 April 2025
2	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none"><li>Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>Pasar Tunai</li></ul>	28 April 2025 30 April 2025
3	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none"><li>Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>Pasar Tunai</li></ul>	29 April 2025 2 Mei 2025
4	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	30 April 2025
5	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024	9 Mei 2025

### B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang saham Perseroan ("DPS") pada tanggal **30 April 2025** sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **30 April 2025**.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **9 Mei 2025** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan langsung ditransfer ke rekening pemegang saham yang bersangkutan.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE dengan tenggat waktu sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 21 April 2025  
**PT Cisarua Mountain Dairy Tbk**  
Direksi